

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada struktur pemerintahan, dikaitkan dengan potensi dan karakteristik daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur serta dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000;

b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir “a” dipandang perlu mengatur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

8. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Desentralisasi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Esekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah disebut Wakil Bupati;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
6. Sekretaris Daerah adalah Perangkat Daerah yang berkewajiban membantu kepala Daerah dalam pengawasan kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis dan Unit pelaksana teknis lainnya;
7. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
8. Unit Pelaksana teknis Dinas adalah Unsur pelaksana operasional Dinas Lapangan;
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
11. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan;
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan;
14. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan

15. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Way Kanan
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
17. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan
18. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan
19. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan
20. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Way Kanan
22. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Way Kanan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Satu Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas-dinas Daerah yang terdiri dari:

1. Dinas Pertanian
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Pendapatan Daerah
8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
9. Dinas Pekerjaan Umum
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas-dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas-dinas Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

Dinas-dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi sesuai bidangnya masing-masing.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas-dinas di atas mempunyai fungsi:

- (1) Dinas Pertanian, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian dan informasi penyuluhan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Dinas Pendidikan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Dinas Pendidikan ;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (5) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga ;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (6) Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Kesehatan ;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (7) Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Pendapatan Daerah
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

- (8) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (9) Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Pekerjaan Umum ;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (10) Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Perhubungan;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (11). Dinas Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (12) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Paragraf Dua
Bagian Pertama
DINAS PERTANIAN

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
- Kepala Dinas;
 - Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) membawahkan:
 - Seksi Bina Produksi TPH;
 - Seksi Bina Usaha TPH.
 - Bidang Peternakan membawahkan:
 - Seksi Bina Produksi Peternakan;
 - Seksi Bina Usaha Peternakan.

- e. Bidang Perikanan membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Produksi Perikanan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perikanan.
 - f. Bidang Ketahanan Pangan membawahkan:
 - 1) Seksi Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - 2) Seksi Pemantauan Distribusi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pembentukan UPTD dan Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Bagan struktur dan organisasi dan tata kerja dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Kehutanan membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan, pengelolaan, dan Perlindungan Pengawasan Hutan;
 - 2) Seksi Produksi dan Perizinan Hutan;.
 - e. Bidang Perkebunan membawahkan:
 - 1) Seksi Sarana Kelembagaan, Perizinan usaha Perkebunan dan Pengolahan Mutu/Pemasaran;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Proteksi Perkebunan.
 - f. Bidang Penyuluhan membawahkan:
 - 1) Seksi Peningkatan Keterampilan SDM;
 - 2) Seksi Prasarana, Sarana, dan Penyuluh.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pembentukan UPTD dan Penjabaran Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana Tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Ini.

Bagian Ketiga
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) membawahkan:
 - 1) Seksi Bimbingan Usaha Industri;
 - 2) Seksi Perizinan, Pengawasan Lingkungan dan Produksi.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan;
 - 2) Seksi Perizinan dan Monitoring..
 - e. Bidang Bina Program, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Program;
 - 2) Seksi Pengolahan Data dan Perlengkapan..
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Pembentukan UPTD dan Penjabaran Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan struktur dan organisasi dan tata kerja dinas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Keempat
DINAS PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri Dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Dinas Pendidikan membawahkan:
 - 1) Seksi Pendidikan TK dan SD;
 - 2) Seksi Pendidikan Lanjutan..
 - d. Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendidikan Menengah Umum;
 - 2) Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah membawahkan:
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Dini Usia;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pembentukan UPTD dan Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur dan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pariwisata, membawahkan:
 - 1) Seksi Obyek, Daya Tarik Wisata, dan Sarana Pariwisata;;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pemasaran Pariwisata
 - d. Bidang Bidang Seni Budaya, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Nilai Budaya dan Adat Istiadat;
 - 2) Seksi Pengembangan Seni Daerah.
 - e. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Fasilitas Lembaga Kepemudaan, peningkatan Wawasan dan Sikap;
 - 2) Seksi Peningkatan Keterampilan dan Pemberdayaan Kreatifitas.
 - f. Bidang Olah Raga, membawahkan:
 - 1) Seksi Olah Raga Masyarakat;
 - 2) Seksi Olah Raga Pelajar/Mahasiswa/Prestasi.
- (2) Pembentukan UPTD dan Penjabaran Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan struktur dan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
DINAS KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Kajian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kajian Situasi Kesehatan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman.
 - e. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemeliharaan Kesehatan Keluarga;
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:

- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kefarmasian;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Lanjutan dan Penunjang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pembentukan UPTD dan Penjabaran Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Dan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdapat dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pendapatan dan Penetapan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Penetapan, Pengelolaan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Penagihan, membawahkan:
 - 1) Seksi Verifikasi dan Pertimbangan Keberatan;
 - 2) Seksi Penagihan, Pembukuan, Retribusi dan Pemindahan.
 - e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan:
 - 1) Seksi Penatausahaan, Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga;
 - 2) Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
 - f. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - 2) Seksi Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pembentukan UPTD dan Penjabaran Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Dan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial;

- 2) Seksi Bina Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
- d. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- e. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pengerahan Mobilitas Pendudkan;
 - 2) Seksi Pembinaan dan peran-serta masyarakat.
- f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pembentukan UPTD dan Penjabaran Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Dan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Pertambangan
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - 1) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - 2) Seksi Air Bersih dan Prasarana Bangunan.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan:
 - 1) Seksi Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan;
 - 2) Seksi Perizinan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pembentukan UPTD dan Penjabaran Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Dan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengendalian Operasi membawahkan:

- 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan;
 - 2) Seksi Pengendalian Operasional.
 - d. Bidang Teknis Perbengkelan dan Pengujian, membawahkan:
 - 1) Seksi Teknik Kendaraan, Perbengkelan dan Pengujian;
 - 2) Seksi Terminal dan Perparkiran
 - e. Bidang Perikanan membawahkan:
 - 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2) Seksi Meteorologi dan Geofisika.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan UPTD dan Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Bagan Struktur Dan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna (TTG), membawahkan:
 - 1) Seksi Aparatur, Pengembangan, Pendapatan dan Kekayaan Kampung;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Kelembagaan, motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat;
 - 2) Seksi Pengembangan SDM.
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - 1) Seksi Produksi dan Bantuan Pembangunan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Tenaga Formal Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan UPTD dan Penjabaran Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur dan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Bina Usaha, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Usaha Pertanian;
 - 2) Seksi Bina Usaha Non Pertanian;
 - d. Bidang Bina Lembaga, membawahkan:
 - 1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
 - 2) Seksi Pelatihan, Penyuluhan, dan Pengawasan.
 - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembiayaan;
 - 2) Seksi Simpan Pinjam.
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pembentukan UPTD dan Penjabaran Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Bagan Struktur Dan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap jabatan fungsional melaksanakan tugas secara professional yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional dimaksud.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Organisasi/Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkup pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di Kecamatan secara struktural bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

Pasal 20

- (1) Setiap Pimpinan Organisasi/Unit Kerja wajib melaksanakan Pengawasan melekat (WASKAT);
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi/Unit Kerja wajib mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk, bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (4) Laporan Penyelenggaraan Tugas dari masing-masing Pimpinan Organisasi/Unit Kerja disampaikan kepada Pejabat yang setingkat lebih tinggi (atasan langsung) secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang kesekretariatan.
- (5) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERITAHUKAN
Bagian Satu
Kepangkatan

Pasal 21

- (1) Masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas menduduki eselorening sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas adalah jabatan eselon II b;
 - b. Kepala Bidang, Kepala Bagian adalah jabatan eselon III a;
 - c. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan eselon IV a.
- (2) Kepangkatan dari masing-masing jabatan/eselon sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Dua
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan lingkup organisasi Dinas-dinas Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pemangku jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap menjalankan jabatannya sampai dengan diterbitkannya ketentuan lebih lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2002, (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 43) dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 21 April 2004
BUPATI WAY KANAN,

Dito

Drs, TAMANURI, MM